

# Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan IX  
PN Jakarta Pusat  
Jakarta, 04 Oktober 2005**

**Materi: Pemeriksaan Saksi Hermawan, Sabur Muhammad Taufiq, dan  
Alex Maneklarang**

**Waktu: 10.40 –13. 10 Wib**

**Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai III, ruang sidang 1**

## Monitoring Pengadilan “Pembunuhan Munir

## **I. Sebelum Persidangan**

Pukul 09.30 Wib, satu unit mobil patroli Polda Metro Jaya dan enam orang anggota Polisi dari Polda Metrojaya telah berjaga-jaga di depan pintu utama Pengadilan. Sekitar sepuluh Media cetak dan elektronik telah hadir di ruang persidangan. Sekitar 20 korban peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan korban peristiwa Tanjung Priok 1984 hadir di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat-pun nampak telah bersiap-siap di ruang persidangan. Hari ini, peserta dan pengunjuk sidang datang lebih awal (sekitar pukul 9.00 Wib) sesuai kesepakatan pada persidangan selasa sebelumnya, bahwa sidang akan dimulai pukul 9.00 tepat. Namun tanpa alasan yang jelas, persidangan tetap saja telat.

## **II. Persidangan**

Pukul 10.40 Wib, ketua majelis Hakim membuka persidangan, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP) dipersilahkan memasuki ruang persidangan, PBP hari ini menggunakan kemeja lengan panjang warna abu-abu dan celana hitam.

### **Mejelis Hakim yang Hadir:**

1. Cicut Setiarso (Hakim ketua)
2. Sunaryo (Hakim anggota, pengganti Sugito)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Liliek Mulyadi (Hakim Anggota)

Hakim Anggota, Sunaryo menggantikan sementara Hakim anggota Sugito. Menurut Panitera, pergantian dikarenakan Sugito sedang ada urusan lain, tanpa bisa menjelaskan apa urusan tersebut.

### **Jaksa Penuntut Umum yang hadir:**

1. Domu P. Sihite
2. F. Eleyert. L
3. Narendra Jatna

4. Muhammad Rum
5. Sartani
6. Sapardi
7. Giyanto

**Penasehat Hukum yang hadir:**

1. Muhammad Assegaf
2. Imron Halimy
3. Dendy K. Amudy
4. Zulkifli
5. Uki
6. Heru Santoso

Setelah hakim ketua tanyakan kesehatan terdakwa, **Hakim menyampaikan** pada Jaksa Penuntut Umum untuk menyeleksi saksi-saksi yang akan dihadirkan dengan pertimbangan waktu persidangan yang terbatas terkait masa penahanan terdakwa.

**JPU, Domu P Sihite menyampaikan,** menurut rencana hari ini akan dihadirkan empat orang saksi; Hermawan, Sabur Muhammad Taufiq, Alex Maneklarang dan Agustinus Brismanto. Saksi Agustinus Krismato tidak dapat dihadirkan JPU, sesuai surat keterangan yang diterima JPU, bahwa saksi Agustinus Krismanto telah meninggal dunia pada 29 September 2005.

### III. Pemeriksaan Saksi

#### A. Saksi VII: Hermawan

Saat Hakim ketua menanyakan identitas saksi, mikrofon tidak berfungsi, sehingga dialog hanya terjadi antara para peserta sidang (Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum) tanpa bisa di dengar dengan baik oleh pengunjung persidangan. Namun demikian hakim ketua tetap melanjutkan pertanyaan.

#### **Identitas saksi (berdasar Berita Acara Pemeriksaan/BAP)**

Nama : Hermawan  
TTL : Purworejo, 1 Juni 1963  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Manager *Crew Tracking*  
Alamat : Jl. Cempaka Putih Timur XVII, Jakarta.

Hermawan mengaku tidak kenal dengan PBP, tidak pernah bertemu dan berbicara dengan PBP. Mengetahui nama PBP di daftar. selanjutnya Hermawan disumpah secara Islam dan diingatkan Hakim ketua tentang konsekuensi hukum dan religi dari sumpah. Saksi mengaku pernah diperiksa sebanyak empat kali dan menandatangani BAP, dan mengatakan *Insyah Allah* masih mengingat isi BAP.

#### 1. Hakim Ketua menanyakan hal-hal berikut

- Seputar nama PBP yang ada di daftar. **Hermawan mengatakan**, nama PBP ada di dalam *database* komputer sebagai penerbang.
- Seputar keberadaan saksi pada tanggal 6 september 2004. **Hermawan mengatakan** saat itu sedang berada di kantor
- Seputar kegiatan terdakwa pada tanggal 6 september 2004. **Hermawan mengatakan**, pada tanggal 6/09 menerima surat dari lembaga *chief pilot airbus* yang isinya PBP terbang ke Singapura, kemudian mengerjakan surat, dan diatur penjemputan, selanjutnya memberitahu PBP lewat SMS.

- Seputar yang mengerjakan surat. Hermawan mengatakan, yang mengerjakan Surat adalah stafnya.
- Seputar prosedur penerimaan surat (apakah surat yang diterima memang bentuknya demikian).Hermawan mengatakan, ya. Biasanya administrator yang ada di lembaga *chief pilot* atas nama chief pilot, yang Tandatangan bukan chief pilot.
- Seputar ada tidaknya kejanggalan surat penerbangan PBP (apakah mekanismenya demikian) Hermawan mengatakan, ya (mekanisme memang demikian)
- Seputar ada tidaknya orang lain yang melakukan perubahan *schedule* selain PBP. Hermawan mengatakan, mungkin. Mengenai hal terjadi diskusi; hakim menegaskan, “jangan mungkin tapi apa yang anda alami?”. Hermawan mengatakan “yang resmi hanya PBP”. Kemudian Hakim melanjutkan, “yang tidak resmi?” Hermawan mengatakan, kalau crew di Garuda bisa lewat SMS, bisa telepon. Kemudian hakim melanjutkan, “selain itu saudara tidak tahu?” Hermawan mengatakan, “ ya, saya tidak tahu”. Hakim menanyakan; hanya satu itu kalau yang laki-laki?, kalau yang perempuan?) Hermawan mengatakan, tidak ada

## 2. Materi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum

*JPU, Domu P Sihiet, Menanyakan hal-hal berikut:*

- Seputar staf yang melakukan perubahan *shchedule*, dan laporan perubahan. Hermawan mengatakan, staff yang mengerjakan perubahan schedulle bernama Charles Tambunan. Hermawan mengaku, tidak diberikan laporan perubahan tersebut.
- Seputar pengetahuan Hermawan bahwa, yang merubah adalah Charles Tambunan. Hermawan mengatakan, di *database* dapat terlihat siapa yang mengerjakannya
- Seputar isi surat perubahan. Hermawan mengatakan, isinya perubahan jadwal terbang PBP dari standby menjadi ke Singapura. Awalnya tanggal 6 PBP Standby.
- Seputar waktu pembuatan *schedule* terbang. Hermawan mengatakan, *schedule* dibuat secara bulanan, diumumkan sebelum tanggal 29 akhir

bulan (Agustus), untuk perubahan dikirim hari senin, dan perubahannya dilakukan hari senin, untuk PBP Schedulle-nya sudah ada.

- Seputar pengetahuan saksi tentang schedule PBP yang sebelumnya sudah ada. **Hermawan mengatakan**, sebetulnya tanggal 5 PBP dijadwalkan terbang ke Peking China, tetapi berdasarkan surat OFA no 210, jadwalnya dirubah menjadi standby.
- Seputar penandatanganan perubahan jadwal (TTD atas nama chief pilot dibenarkan dalam peraturan Garuda). **Hermawan diam lama, kemudian mengatakan** “seperti kebiasaan memang dilakukan oleh administrator”.
- Seputar wewenang dan tindak lanjut Rohainil yang telah menandatangani surat perubahan. **Hermawan mengatakan**, seperti kebiasaan memang dilakukan oleh Administrator.
- Seputar penandatanganan Rohanil apakah harus persetujuan atasannya? **Hermawan mengatakan**, “mungkin mereka sudah berkoordinasi” (*saksi bukan menjawab, tapi memberi alasan*).

**Cicut Setiarso mengambil alih pertanyaan dan menjawab seolah dirinya saksi**

“saat saudara terima surat itu ada yang janggal tidak?” **Hermawan diam**. Hakim menyampaikan “arahnya supaya jelas untuk JPU, hanya menyebutkan nomornya, saksi bilang “dua-duanya ini perubahan dari chief pilot atas nama Rohanil, kemudian diserahkan pada *crew tracking* kemudian dilaksanakan, **JPU silahkan beri pertanyaan yang lain**”.

- Seputar pengetahuan saksi, tanggal 6 september PBP statusnya sebagai crew aktif atau extra crew. **Hermawan mengatakan**, mengetahui PBP sebagai extra crew sejak diterbitkan surat dari lembaga chief Pilot
- Seputar monitoring saksi terhadap kegiatan PBP setelah perubahan jadwal PBP. **Hermawan mengatakan**, tidak memonitor dan tidak mendapat laporan kegiatan PBP.
- Seputar daftar nama crew yang berangkat pada tanggal 6 september tujuan Singapura dan Amesterdam. **Hermawan mengatakan**, sebelumnya ia tidak pernah melihat daftar crew pada saat pemeriksaan. Hermawan mengaku, dirinya sendiri yang membawa daftar tersebut
- Seputar mempelajari atau tidaknya saksi atas daftar tersebut, **Hermawan mengatakan**, tidak mempelajari (*saksi terlihat gugup*).

- Seputar alasan saksi yang tidak mempelajari daftar yang dibawanya, apakah karena menerima dari seseorang, atau mengambil begitu saja. **Hermawan mengatakan**, mengambil dari *file*.
- Seputar membaca atau tidaknya saksi isi daftar crew (setelah terpojok) **Hermawan mengatakan**, membaca daftar nama-nama crew.
- Seputar daftar yang dibaca saksi terkait dengan nama PBP sebagai *extra crew* tujuan Amsterdam. **Hermawan mengatakan**, PBP ada dalam daftar crew, PBP hanya ke Singapura (tidak ke Amsterdam), daftar tersebut ada di “crew card” (JPU minta saksi tunjukkan crew card/ daftar nama crew ke Singapura)

***Keberpihakan Hakim ketua, Cicut Setiarso:***

**Hakim Cicut Setiarso, mengatakan** “untuk apa surat/daftar ini?”. **Jpu mengaku**, belum punya surat tersebut.

Penasehat Hukum. **Moh Assegaf, menyampaikan** “apa relevansi meminta surat tersebut”. **Hakim ketua**, menyampaikan “kita memang diburu waktu, ini menanyakan PBP ke Singapura atau ke Amsterdam”. **Hermawan mengatakan**, ke Singapura.

- Seputar alasan yang bisa digunakan untuk perubahan *schedule* untuk *extra crew* atau crew aktif. **Hermawan mengatakan**, crew aktif adalah yang menjalankan tugas di pesawat, selain itu disebut *extra crew*. Sesuai surat OFA, PBP sebagai *extra crew*.
- Seputar inisiatif siapa penentuan PBP sebagai extra crew. **Hermawan menjawab**, tidak tahu.

Penasehat Hukum, Mohammad Assegaf mengatakan, “pertanyaan diatas merupakan ulangan, sebelumnya sudah disampaikan saksi bahwa sudah sesuai prosedur”.

Hakim menyimpulkan dan berpihak

Hakim ketua, Cicut Setiarso mengatakan, “kita ingin cepat memeriksa, di dalam memeriksa saksi, saksi tetap sebagai saksi, bukan untuk menyelidiki punya salah atau tidak, saksi yang dulu kita juga punya

bayangan memberikan keterangan yang demikian, memang ini untuk menambah kejelasan fakta, mungkin ini hampir menjadi fakta, sebenarnya PBP ke Singapura atau ke Amsterdam. Tidak untuk mendahului kesimpulan tapi selama ini dia ke Singapura. (Kemudian) ditanyakan lagi PBP ke Amesterdam buang-buang waktu, saya harap JPU sudah mempersiapkan pertanyaan yang lebih relevan lagi

- seputar surat Dirut tertanggal 11/08/04. Hermawan mengatakan, tidak pernah menerima surat tersebut.
- Seputar kegiatan memonitor kegiatan extra crew dan crew ada tidaknya selain PBP yang melakukan perubahan.

Hakim mengambilalih

Cicut Setirso, mengatakan, “sudah ditanyakan. Apakah saksi kenal Tia Ambari. Dalam gendec ada nama Tia Ambari (dalam BAP)”. Hermawan mengatakan, Garuda memakai sistem filling 3 (tiga) bulan. Data yang tercatat tiga bulan, sudah tiga bulan tidak bisa dipakai lagi. Hakim Cicut Setiarso mengatakan, “jadi tidak tahu Tia menggantikan siapa”. Hermawan mengatakan, tidak tahu

*Hakim Cicut Setiarso, mengatakan “tidak semua JPU harus bertanya”*

*JPU, Muhammad Rum, menayakan hal-hal berikut*

- Tentang isi SMS staf kepada PBP untuk penjemputan. Hermawan mengatakan, staff tersebut adalah Charles Tambunan (JPU mengatakan, Charles adalah yang menerima surat, yang mengirim siapa?. Hermawan mengatakan “di Garuda Sistemnya satu orang”. JPU mengatakan “apa yang saksi ketahui tentang perubahan jadwal, jika tidak tahu jawab tidak tahu”. Hermawan mengatakan “ saya hanya sebagai atasan mereka. JPU mengatakan, “ya sebagai atasan, apakah dilaporkan atau tidak, sebab saksi lancar bahwa staff kirim sms..., jika saksi tidak tahu jawab tidak tahu”.

*Hakim ketua, mengarahkan saksi;*

Cicut mengatakan, Staff kirim SMS tahu dari mana, apakah dari laporan atau lihat file. Hermawan mengatakan, dari laporan yang bersangkutan dan lihat file. JPU menanyakan, “laporan yang bersangkutan itu siapa, bagaimana laporan tersebut saksi ketahui semua isinya”. JPU menanyakan, “untuk soal Tia saksi terima laporan tidak”. Hermawan mengatakan “tidak”, JPU mengatakan, “mengapa tidak menerima laporan, seharusnya dilaporkan”, Hermawan mengatakan “tidak, saya tidak dilaporkan dan saksi diam.

*JPU, F Eleyert, menanyakan hal-hal berikut;*

- seputar perubahan scheidung tanggal 6 PBP yang ditugaskan Internal Security sebagai staff perbantuan, apakah sebagai hal baru di Garuda. Hermawan mengatakan, tidak tahu
- seputar pengetahuan saksi tentang kematian Munir. Hermawan mengatakan, mengetahui kematian Munir di pesawat dari alat komunikasi telex. Munir meninggal di GA 974 hari selasa tanggal 7. Hermawan mengaku, menanyakan kembali siapa yang meninggal di pesawat, lalu menghubungi kantor KontraS, dan di lempar ke Imparsial, kemudian atasannya yang bicara. Hermawan mengatakan, tidak tahu apa sebab kematian Munir.

*JPU, Supardi menanyakan hal-hal berikut.*

- Seputar siapa yang membuat Gendec. Hermawan mengatakan, tidak tahu

### 3.Materi Pertanyaan Penasehat Hukum

*Penasehat Hukum, Mohammad Assegaf, menanyakan hal-hal berikut*

- Seputar crew cabin dan crew kokpit. Menurut Hermawan, cabin dan cockpit crewnya berbeda, Hermawan mengatakan keduanya ada dalam tanggung jawabnya untuk mengurus.
- Seputar mekanisme perubahan scheidung crew. Hermawan mengatakan;  
1) scheidung diumumkan jika tidak ada perubahan, 2) jika ada perubahan

dicatat dan dikerjakan sesuai permintaan. **Catatan : Hal ini sudah ditanyakan tapi tidak dihentikan atau dikoreksi oleh Hakim**

*Penasehat Hukum, Imron Halimy, menanyakan hal-hal berikut:*

- Seputar pengisian kekosongan jadwal. **Hermawan mengatakan**, prosedurnya, jika ada yang kosong hanya melihat nomor pegawai tidak lihat namanya.
- Seputar pemberitahuan melalui SMS dalam perubahan schedule. **Hermawan mengatakan**, memang demikian aturan baku pemberitahuan di Garuda, sebelumnya bisa menggunakan pager, hal ini sudah berlaku selama 2-3 tahun
- Seputar pengetahuan saksi tentang crew yang berangkat ke Singapura. **Hermawan mengatakan**, dirinya harus mengetahui jumlah crew yang berangkat, Singapura Amsterdam kokpitnya 4 orang, awak cabinnya 18 orang.
- Seputar administrasi surat perubahan yang sudah biasa dilakukan Rohainil. **Hermawan menjawab**, ya. Memang sudah biasa dilakukan oleh Rohainil.
- Seputar tidak adanya laporan PBP kepada saksi. **Hermawan mengatakan**, tidak ada kewajiban PBP melapor kepada dirinya.

*Mohammad Assegaf(PH) menanyakan;*

- seputar hak bagi saksi untuk menanyakan alasan sebuah nota perubahan. **Hermawan mengatakan**, dirinya tidak berhak tahu

**Uki menanyakan hal-hal berikut**

- Seputar bisa tidaknya pilot yang standby menjadi terbang. **Hermawan mengatakan**, bisa
- Seputar waktu penjemputan Pilot di rumah. **Hermawan mengatakan**, minimal 6 jam.
- Seputar pilot yang telah selesai terbang kembali terbang jika jam kerjanya masih memenuhi. **Hermawan mengatakan**, betul

Penasehat Hukum, tunjukkan surat-surat ke depan Majelis Hakim, tetapi yang dibicarakan tidak terdengar publik (pengunjung sidang).

### Materi Pertanyaan Tambahan Majelis Hakim:

*Hakim ketua, Cicut Setiarso, menanyakan hal berikut:*

- seputar alasan perubahan scheidung saat menerima nota dan alasan penolakan serta penerimaan nota perubahan yang tidak di tanda tangani (TTD) oleh chief Pilot hanya TTD administrator. **Hermawan hanya diam, lalu mengatakan**, tidak bisa menolak.
- Seputar pengetahuan saksi tentang ketentuan adanya TTD chief pilot untuk tugas tidak terbang. **Hermawan lama terdiam** (*Hakim mengatakan, jika tidak tahu jawab tidak tahu*). **Hermawan menjawab**, tidak tahu

*Hakim Anggota, Agus Subroto, menanyakan hal berikut;*

- seputar format TTD atas nama Chief Pilot untuk extra crew dan crew aktif sama atau tidak. **Hermawan mengatakan**, ya (sama)
- seputar tindak lanjut setelah saksi terima nota perubahan dari Rohainil. **Hermawan mengatakan**, merubah scheidung PBP sesuai.... Yang ada, kemudian dibuat order untuk penjemputan, kemudian kirim berita ke PBP.
- Garansi atau jaminan bagi extra crew untuk masuk pesawat. **Hermawan mengatakan**, dari laporan tracking
- Seputar perubahan scheidung yang terjadi pada hari libur, apakah di TTD crew Tracking, **Hermawan menjawab**, ya.
- Seputar tenggang waktu perubahan Scheidung. **Hermawan mengatakan**, bisa satu hari sebelumnya bisa dua jam sebelumnya. Untuk PBP dilakukan pada hari yang sama.

*Hakim Anggota Ridwan Mansur, menanyakan hal berikut:*

- seputar seberapa seringnya ada extra crew dalam sebuah penerbangan. **Hermawan mengatakan**, extra crew sering ada (dalam sebuah penerbangan).

- Seputar contoh-contoh yang bisa menjadi extra crew. Hermawan mengatakan, ada namanya Simulator, simulator di Bangkok, simulator Helsinki juga sebagai extra crew.
- Seputar seringnya keberadaan extra Crew. Hermawan mengatakan, extra crew selalu ada dalam penjadwalan, seringnya extra crew tergantung kebutuhan pilot di suatu tempat, bagi yang sudah terjadwal masuk ke dalam penjadwalan
- Seputar lamanya saksi menjadi manager crew tracking. Hermawan mengatakan, sudah empat tahun.
- Seputar pernah tidaknya perubahan schedule yang di TTD administrator. Hermawan mengatakan, sudah pernah terjadi
- Seputar siapa pihak yang punya otoritas legal formal perubahan schedule. Hermawan, diam saja dan mengatakan tidak tahu, (Hakim ingatkan "saksi adalah manager)

#### **Materi Pertanyaan Tambahan, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum**

*JPU, Muhammad Rum, menanyakan hal berikut:*

- Seputar rilis daftar crew untuk gendec, Hermawan mengatakan, Ya. (*JPU tunjukan Gendec*). Hermawan mengatakan, *Gendec* dibuat di stasiun (terminal) keberangkatan, tujuan Jakarta-Singapura dibuat di (Bandara) Cengkareng.

#### **Penasehat Hukum, Dedy K Amudy, menanyakan hal berikut**

- Seputar perubahan schedule berdasarkan telepon *chief pilot* yang sering kali terjadi. Hermawan mengatakan, betul.

#### **Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Hermawan**

- Perubahan bisa terjadi dari pesawat ke pesawat  
(*Hakim ingatkan terdakwa untuk memberi tanggapan terhadap keterangan yang dianggap tidak benar*)
- Semua keterangan saksi benar.

**Catatan Monitoring dalam Proses Pemeriksaan saksi Hermawan**

- Saksi terkesan menutup-nutupi hal yang berkaitan dengan penandatanganan nota schedule yang ditandatangani Rohainil dan pihak yang punya legalitas formal untuk menandatangani nota perubahan (baca diatas).
- Saksi tidak kooperatif dalam memberi keterangan yang benar, harus terlebih dahulu ditegaskan/ditekan/dikonfrontir
- Hakim ketua sering memotong pertanyaan JPU, mengintervensi pertanyaan JPU, mengambil alih jawaban yang semestinya dijawab saksi, berpihak pada saksi dan menyimpulkan keterangan.
- Hakim anggota Sunaryo (pengganti sementara Sugito) dan Liliek Mulyadi tidak memberikan pertanyaan satupun.

## **B. Saksi VIII : Sabur Muhammad Taufiq.**

### **Identitas Saksi**

Nama : Sabur Muhamad Taufiq  
TTL : Pelakongan 12 Mei 1952  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Captain Pilot 747-400  
Alamat : Jl. Taman Giri Loka Blok B/23 BSD (Bumi Serpong Damai)

Saksi disumpah secara Islam. Saksi mengaku tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

### **Materi Pertanyaan Pembuka Hakim Ketua**

- Seputar pengetahuan saksi tentang penerbangan pesawat GA 974 pada September 2004, Jakarta-Singapura. **Sabur mengaku** mengetahui.
- Hakim ketua meminta saksi bercerita tentang penerbangan GA 974, **Sabur menceritakan**, karena dirinya sebagai captain Pilot sektor Jakarta Singapura ditugaskan bersama co pilot, berangkat sekitar pukul 21.00 lebih, lama penerbangan sekitar 1 jam 20 menit. balik dari Singapura hari ke 3, tanggal 8.
- Seputar captain yang menerbangan Singapura-Amsterdam. **Sabur mengaku** tidak ingat .
- Seputar pertemuan Sabur dengan PBP selama penerbangan, **Sabur mengatakan**, selama penerbangan dirinya tidak pernah bertemu PBP, di Darat bertemu dengan PBP sebelum terbang, di Singapura bertemu dengan PBP karena satu bus.
- Seputar status PBP di penerbangan GA 974. **Sabur mengatakan**, PBP sebagai extra crew.
- Seputar kewajiban captain Pilot terhadap extra crew. **Sabur mengatakan**, sebetulnya captain Pilot tidak harus tahu, sebab yang

penting bagi Captain pilot siapa dan berapa jumlah penumpang. Untuk extra crew diurus *crew tracking*.

- Seputar pengetahuan jumlah extra crew dan nama-nama extra crew yang ikut dalam GA 974. Sabur mengaku, tidak tahu.
- Seputar pergantian tempat duduk. Sabur mengatakan, tidak tahu.
- Seputar keberadaan purser. Sabur mengatakan, di setiap penerbangan selalu ada purser.

### Materi Pertanyaan JPU

#### *Domu P Sihite, menanyakan hal-hal berikut*

- seputar ada tidaknya pengaturan khusus extra crew. Sabur mengatakan, pengaturan khusus untuk tugas terbang dan extra crew sudah ada yang menjadwalkan.
- Seputar pengalaman saksi menjadi Extra crew. Sabur mengatakan, dirinya pernah menjadi extra crew.
- Seputar status PBP pada penerbangan tanggal 6 september. Sabur mengatakan, PBP sebagai extra crew.
- Seputar cara atau ijin yang harus diminta untuk menjadi extra crew. (Sabur mengaku tidak/kurang paham pertanyaan JPU)

*Hakim ketua, Cicut Setiarso, mengambil alih pertanyaan, dan menanyakan: prosedur PBP untuk menjadi extra crew?”. Sabur mengatakan*, sudah ada peraturan khusus, yaitu crew schedule yang mengatur siapa pilot, siapa co pilot dan siapa extra crew.

- JPU mengatakan, “jadi anda bingung jika ditanya tentang ijin, jadi hanya tahu tentang schedule. Sabur mengatakan, tepatnya, penugasan Schedule.
- Seputar orang yang menandatangani penugasan, *(Sabur, diam lama, JPU mengatakan sulit anda menjawab itu, padahal anda sudah pernah menjadi extra crew, dibandingkan dengan PBP, siapa yang membuat surat tugasnya)*

*(Assegaf (PH) menyela, dan menyampaikan agar saksi diberi kesempatan menjawab, saksi belum menjawab sudah diberi pertanyaan lain)*

***Hakim ketua mengarahkan;***

- seputar pekerjaan dan atasan PBP di Garuda. **Sabur mengatakan** sekarang baru mengetahui PBP sebagai co pilot air bus 330.
- Seputar Prosedur bagi PBP untuk menjadi extra crew, (apakah langsung melalui administrator diikutkan kepada saksi, atau perlu memberitahu dulu atasannya untuk bisa menjadi extra crew tidak terbang). **Sabur terdiam, dan mengatakan** bahwa extra crew ada dua, ada extra crew untuk dinas, extra crew untuk tugas lain seperti untuk latihan terbang *(saksi berbelit dalam menjawab, bukan menjawab sesuai pertanyaan)* **Hakim ketua kembali mengarahkan**, bahwa PBP ditugaskan sebagai extra crew tidak terbang, apakah PBP perlu jadwal pengantar dari atasan, atau langsung bilang pada saksi, (bagaimana prosedurnya). **Sabur mengatakan**, jika ada tugas lain selain tugas terbang biasanya menggunakan surat jalan dinas, jika untuk tugas terbang tidak dengan surat terbang, bisa dengan *SMS system*.
- Seputar pihak yang membuat SPPD (surat perjalanan dinas). **Sabur mengatakan**, yang membuat biasanya atasan (chief pilot).
- Seputar SPPD. **Sabur mengatakan**, SPPPD sudah berbentuk form khusus, untuk pergerakan keluar negeri biasanya di Tandatangan (TTD) Direktur operasional *(Saksi ragu-ragu memberi keterangan, dengan mengatakan "itu yang saya tahu, kalau salah mohon maaf)*. Hakim minta ditegaskan dan meminta saksi cerita berdasar pengalamannya. **Sabur mengatakan**, dirinya setiap 6 bulan melakukan perjalanan extra crew ke Bangkok untuk tugas simulator pelatihan terbang, itu menggunakan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) di Tandatangan Direktur Operasional.

- Seputar tugas Simulator sebagai kategori tugas terbang atau tidak terbang. **Sabur mengatakan**, simulator pelatihan terbang termasuk tugas tidak terbang.

Setelah diarahkan fokus pertanyaanya, Hakim ketua meminta JPU melanjutkan.

***Domu P Sihite menanyakan hal berikut;***

- Seputar extra crew yang tidak terbang untuk melapor pada pihak perwakilan Garuda. **Sabur mengatakan**, setuju dirinya harus melapor.
- Seputar laporan Brahmanie sebelum terbang tentang PBP kepada saksi.

***Hakim mengarahkan dengan menanyakan***

- Apakah saksi kenal Brahmanie dan siapa Brahmanie. **Sabur mengatakan**, Brahmanie saya ingat karena dia adalah purser.
- Apakah Brahmanie ada (pernah) berkomunikasi dalam bentuk laporan tentang PBP. **Sabur mengatakan**, tidak

***Domu P. Sihite menanyakan hal berikut***

- Seputar laporan dari Brahmanie tentang pertukaran tempat duduk PBP. **Sabur mengatakan**, tidak ada .
- Seputar pengetahuan saksi tentang meninggalnya Munir. **Sabur mengatakan**, dirinya mendengar Munir meninggal pada hari ketiga sebelum pulang ke Jakarta, informasi tersebut dapat dari telex, sebelum keluar hotel ada *massagge* dibawah pintu.
- Seputar isi telex yang saksi terima. **Sabur mengatakan**, sudah lupa isi telex tersebut, intinya pada penerbangan Singapura-Amsterdam ada masalah satu penumpang bernama Munir yang meninggal dunia.
- Seputar informasi atau telepon langsung pada saksi agar saksi tidak banyak berkomentar atau banyak menanggapi tentang kematian Munir. **Sabur menjawab**, tidak pernah.

***F Eleyert. Menanyakan hal berikut,***

- JPU bacakan BAP “apakah saudara terima laporan dari Brahmanie Hastawatie, tentang adanya perpindahan tempat duduk dari kelas ekonomi ke kelas bisnis atas nama Munir SH, jika iya, kapan? apa pendapat saudara tentang perpindahan tempat duduk tersebut?”. **Saksi menjawab** “saya tidak mengetahui dan tidak mendapat laporan dan seharusnya jika terjadi harus melapor kepada captain”. JPU meminta ketegasan saksi atas keterangan di BAP tersebut

**Assegaf menyela**; pertanyaan yang dibaca, jelas sekali bagaimana pendapat saudara?” **JPU mengatakan**, ini BAP, kami hanya menanyakan bagaimana isi BAP tersebut. **Hakim menanyakan**, “apakah saudara pernah mengatakan isi BAP tersebut?” **Sabur mengatakan**, benar.

- Seputar laporan PBP kepada saksi selaku chief pilot 747 tentang perpindahan tempat duduk dengan Munir. **Sabur mengatakan**, tidak pernah.
- Seputar lamanya waktu saksi menjadi penerbang. **Sabur mengatakan**, sudah 31 tahun.
- Seputar tugas saksi selain sebagai penerbang. **Sabur mengatakan**, pernah sebagai Simulator
- Seputar co pilot saksi untuk penerbangan Jakarta Singapura. **Saksi mengaku** lupa.
- Seputar status co pilot sudah tetap atau belum. **Sabur mengatakan**, Co pilot sudah tetap
- Seputar tempat menginap di Singapura. **Sabur mengatakan**, menginap di Hotel Novotel, **Sabur mengaku** tidak tahu dimana kamar PBP.
- Seputar pilot yang melanjutkan penerbangan Singapura–Amsterdam. **Sabur mengatakan**, tidak tahu

***Supardi, menanyakan hal berikut;***

- Seputar pertemuan saksi dengan PBP di pesawat (JPU mengulang pertanyaan). **Sabur mengatakan**, tidak bertemu

- Seputar wewenang yang mengatur perpindahan tempat duduk penumpang. Sabur mengatakan, secara normatif perpindahan tempat duduk tidak dibenarkan.

Hakim mengatakan, "saksi jawab dulu". JPU menanyakan "siapa yang berwenang". Sabur mengatakan. Tidak ada, karena secara prosedur tidak dibenarkan.

- Seputar aturan tersebut diatur. Sabur mengatakan, dirinya tidak bisa menunjukkan di mana aturan itu diatur.

*Narendra Jatna, menanyakan hal berikut:*

- Seputar sanksi perpindahan tempat duduk yang tidak dibenarkan. Sabur menjawab, tidak tahu.

*Hakim ketua, Cicut Setiarso, mengambilalih pertanyaan;*

- Seputar teguran saksi kepada Brahmanie tentang perpindahan tempat duduk yang terjadi. Sabur mengatakan dirinya sulit menjawab pertanyaan tersebut. Hakim mengatakan, "tidak menjawab juga tidak bisa memberi keterangan". Setelah lama diam, Sabur mengatakan, jika tidak sesuai aturan harus ditegur, Sabur mengaku tidak menegur Brahmanie.

Hakim mengingatkan, tentang status saksi sebagai saksi dan kewajiban saksi untuk jujur dalam memberi keterangan, dan kepercayaan diri yang harus dimiliki saksi (saksi sering terdengar ragu dalam memberi keterangan).

#### **b.Materi pertanyaan Penasehat Hukum**

*Muhammad Assegaf, menanyakan hal berikut:*

- Seputar pemeriksaan saksi oleh Penyidik, Sabur mengatakan, pernah diperiksa dan tidak ditekan, dan isi BAP tersebut adalah benar.

- Seputar lamanya penerbangan Jakarta Singapura dan posisi saksi saat penerbangan. Sabur mengatakan, satu jam 20 menit, dirinya selama itu ada di kokpit.
- “karena di kokpit, tidak tahu apa yang terjadi di cabin, tidak tahu terjadinya perpindahan tempat duduk, tidak tahu saat itu PBP sebagai extra crew, tidak tahu kegiatan PBP di pesawat. Sabur mengatakan, ya tidak tahu.
- **Dalam BAP; pada satu kesempatan PBP ke Cokpit”. Sabur mengatakan, itu tidak benar.**

JPU, meminta Penasehat hukum bacakan saja BAP tersebut, jika mengacu pada BAP. Hakim mengarahkan saksi” diingat-ingat apakah PBP bilang, capt saya ikut sebagai extra crew”.

- Dalam BAP tanggal 30, jawaban nomor 11 dan 34; “kedua-duanya benar bahwa PBP melapor pada saya baik di Cokpit maupun di crew Center. Sabur mengatakan, itu benar (*saksi tidak konsisten*), Sabur mengaku, ingat setelah cross cek dengan crew.
- Seputar rekonstruksi penyidik di bandara Cengkareng. Sabur mengatakan, ikut rekonstruksi tersebut.

Assegaf tunjukan foto-foto rekonstruksi di pesawat, dan tanyakan kebenaran isi-isi foto tersebut.

- seputar foto PBP duduk di kokpit dibelakang saksi. Sabur mengatakan, benar.

Hakim ketua Cicut Setiarso, bacakan BAP no 11 Tanggal 30 nov. (lihat BAP).

“PBP setahu saya adalah extra crew Garuda. Pada saat di crew Center PBP melapor pada saya untuk ikut penerbangan Jakarta Singapura, saya tidak tahu apa tugas PBP, seharusnya dalam Gendec selalu tercantum nama crew Garuda yang melayani penerbangan Jakarta Singapura baik yang aktif maupun extra crew. Sabur membenarkan isi keterangan tersebut.

*Imron Halimy, menanyakan hal berikut;*

- Seputar kewajiban laporan extra crew pada saksi sebagai captain pilot. **Sabur menjawab**, untuk crew harus lapor, kalau extra crew tidak harus lapor.
- Seputar lamanya saksi menjadi captain pilot. **Sabur menjawab** 29 tahun.
- Seputar pernah tidaknya terjadi perpindahan tempat duduk baik dengan tambah biaya ataupun tidak saat terbang seperti kasus PBP. **Sabur mengatakan**, tidak pernah.
- Seputar mendengar tidaknya saksi tentang pergantian tempat duduk. **Sabur menjawab**, lupa.
- Seputar waktu tahunya saksi tentang adanya perpindahan tempat duduk. **Sabur mengatakan**, mungkin saat pulang, kapan waktu persisnya lupa, kalau sekarang sudah tahu.

***Dedy K. Amudy, menanyakan hal berikut:***

- seputar waktu kenalnya saksi dengan PBP dan kegiatan PBP selain karyawan Garuda. **Sabur menjawab**, kurang lebih 10–15 tahun, **Sabur mengaku** tidak tahu kegiatan PBP selain pegawai di Garuda
- seputar lamanya waktu transit di Singapura. **Sabur mengatakan**, tidak tahu.

Saat Hakim tanyakan, apakah saksi tahu schedule-nya dan ditekan Hakim, **sabur mengatakan**, transit sekitar satu jam.

***Uki menanyakan Hal-hal berikut;***

- seputar pembuatan Gendec. **Sabur mengatakan**, Gendec Jakarta–Singapura dibuat di Jakarta. Gendec Singapura–Amsterdam dibuat di Singapura.
- Seputar kesalahan pembuatan gendec berdasarkan pengalaman saksi. **Sabur mengatakan**, belum pernah.
- Seputar perilaku standar di Garuda, seperti hormat kepada awak pesawat yang lebih senior, perkenalan sebelum terbang. **Sabur mengatakan**, betul.

- Seputar mengunjunginya extra crew kepada captain pilot di kokpit bagian perilaku standar. Sabur mengatakan, tidak.

### c.Pertanyaan Tambahan JPU

*F eleyert. L menanyakan hal berikut;*

- seputar laporan PBP pada saksi di kokpit dan crew center. Saksi mengatakan “PBP menemui saya saat di kokpit, PBP bilang “capt saya ikut ke Singapura”
- seputar waktu pertemuan saksi di PBP di kokpit. Sabur mengatakan, sebelum *take off*.

*Muhammad Rum, menanyakan hal berikut;*

- Seputar pakaian yang digunakan PBP saat di crew center. Saksi mengatakan, PBP berpakaian dinas, putih biru, pakai jas.
- Seputar penugasan saksi di divisi lain di Garuda selama tugas. Sabur mengatakan tidak pernah.

### d.Materi pertanyaan Tambahan PH

Assegaf meminta memperlihatkan foto-foto rekonstruksi, karena saksi ikut dalam rekonstruksi (pembicaraan di depan meja Majelis hakim antara JPU, PH, saksi dan terdakwa tidak terdengar).

Hakim ketua, Cicut Setiarso mengingatkan saksi agar jujur dalam memberi keterangan, tahu dikatakan tahu.

*Hakim ketua menegaskan saksi;*

“Saksi tahu bahwa PBP ikut di pesawat saat di crew center. Tapi untuk pertemuan di kokpit masih ragu. Menurut keterangan co pilot saksi sudah ada PBP di situ, sementara co pilotnya siapa saksi lupa, padahal ini peristiwa besar yang pasti susah dilupakan”.

#### **e. Tanggapan Terdakwa**

- Tidak benar, bahwa ia (PBP) tidak ke Cokpit, sebagai bawahan terhadap senior, jangankan tidak ke kokpit, tidak menegurpun ada aturan, hal tersebut adalah aturan bagi extra crew ataupun penumpang biasa, yunior selalu menyapa senior.

#### **f. Tanggapan Saksi atas Bantahan Terdakwa**

Hakim ketua, ingatkan saksi untuk jujur. **Sabur mengatakan**, lupa tentang pertemuannya di Cokpit dengan PBP.

Assegaf, tanyakan "apakah saat foto-foto rekonstruksi atas kemauan penyidik?", Hakim ketua memita dijadikan penilain saja. Bahwa :

1. saksi bertemu PBP di crew center tidak bertemu di kokpit,
2. saat di konfrontir saksi mengatakan hanya bertemu di crew center, tentang pertemuan di kokpit lupa.

#### **g. Pointer Penting kesaksian**

1. Tugas lain selain tugas terbang harus menggunakan SPPD (surat perintah perjalanan dinas dan SPPD sudah ada form khusus yang nantinya akan di tandatangani chief pilot yang bersangkutan (**PBP tidak menggunakan SPPD**))
2. extra crew yang tidak terbang harus melapor pada pihak perwakilan Garuda, di mana extra crew tersebut ditugaskan (PBP harus ditegaskan melapor tidak di Garuda perwakilan singapura)
3. Perpindahan tempat duduk seharusnya dilaporkan kepada chief Pilot oleh purser Brahmanie, namun Brahmanie tidak melaporkan.
4. Saksi menerima telex dan *message* yang diterima (namun lupa isi telex dan message tersebut (harus dicari isi telex dan message tersebut)).

#### **h. Proses Pemeriksaan**

1. Saksi terlihat tidak tenang, sepanjang persidangan kakinya selalu bergerak-gerak.

2. Hakim membatasi jumlah penanya dari JPU dan penasehat hukum
3. Hakim anggota Sunaryo dan Liliek Sugito sama sekali tidak memberi pertanyaan.
4. Saksi terkesan menutupi siapa sebenarnya pihak yang harus mengizinkan menandatangani surat penugasan PBP ke Singapura
5. Saksi tidak kooperatif, sering diingatkan hakim untuk jujur dan percaya diri serta yakin dalam memberi keterangan (karena sering kali sanki berkata "mungkin,"yang saya ingat", kalau tidak salah")
6. Saksi tidak konsisten tentang ada tidaknya pertemuan saksi dengan PBP di kokpit; setelah dikonfrontir dengan keterangan BAP dan foto rekonstruksi, saksi menyatakan:
  - saksi bertemu PBP di crew center tidak bertemu di kokpit
  - hanya bertemu di crew center, tentang pertemuan di kokpit lupa.

### C. Saksi IX Alex Maneklaran

### **Identitas Saksi**

Nama : Alex Maneklaran  
TTL : Jakarta, 6 oktober 1965  
Agama : kristen  
Pekerjaan : *Excecutive VP Finance* Garuda  
Alamat : Jl. Villa Regensi Tangerang II Pasar Kemis, Banten

**Saksi mengaku** belum kenal terdakwa, tidak pernah bicara dan bertemu dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Pernah satu kali diperiksa penyidik, di sumpah secara Katolik

**Hakim ketua**, ingatkan konsekuensi dari sumpah. Kemudian **Saksi mengatakan** tugasnya sebagai Excecutive VP Finance Garuda;

1. memonitoring sistem informasi keuangan dan pelaporan keuangan
2. merencanakan anggaran perusahaan
3. pengelolaan aliran kas perusahaan
4. Tandatangani pembayaran

(dibacakan Hakim ketua)

#### **a. Materi Pertanyaan Jaksa Penuntut Umum**

##### ***Domu P Sihite menanyakan hal berikut***

- Seputar informasi keuangan terkait dokumen keberangkatan PBP ke singapura. **Alex mengatakan**, belum pernah melihat dokument keberangkatan tersebut. **JPU mengatakan**, "apakah karena belum ada waktu atau belum ada jadwal untuk meneliti kegiatan PBP yang berkaitan dengan keuangan yang digunakan PBP. Alex mengatakan, karena belum melihat

**Hakim ketua mengarahkan**, jika saksi katakan belum lihat apakah akan melihat, bisa tidak melihat? **Alex mengatakan**, jika diminta ia akan melihat.

- Seputar aturan normatif beban biaya kegiatan extra crew. **Alex mengatakan**, secara normatif masuk beban perusahaan
- Seputar aturan normatif untuk adanya laporan dan tembusan saat kembali untuk bahan bagi saksi. **Alex mengatakan**, untuk crew dirinya tidak mengetahui, untuk crew ada unit khusus yang menangani demikian juga untuk extra crew, **Alex mengaku** hanya menangani yang di darat
- Seputar perkenalan saksi dengan PBP. **Alex mengaku**, baru tadi tadi bertemu PBP.

***Narendra Jatna, menanyakan;***

- Seputar fasilitas keuangan bagi extra crew. **Alex mengatakan**, extra crew selama pengaturan tugas, diberikan pembayaran *allowens* dan akomodasi, secara tehnisnya ditangani operasional.
- Seputar dasar dikeluarkannya *Allowens* dan akomodasi. **Alex mengatakan**, dari keuangan secara tehnik menghitung jam terbang, untuk aturan pembayaran ada di personalia.
- Seputar surat perintah untuk perjalanan. **Alex mengatakan**, untuk pegawai darat setiap perjalanan dinas dibuatkan SPPD lalu dibuatkan voucher, untuk crew ditangani unit yang membidangi crew tracking
- Seputar perbedaan antara crew dan pegawai darat. **Alex mengatakan**, kalau crew punya aturan khusus, **Alex mengaku** tidak tahu aturan khusus tersebut, untuk pegawai darat diberikan perjalanan uang transport, akomodasi....
- Seputar pihak yang menanggung pembayaran PBP sebagai extra crew pada tanggal 6 september, untuk *allowens* dan akomodasi. **Alex mengaku** tidak tahu, sebab dirinya menangani pegawai darat, untuk biaya menjadi beban dari unit yang memerintahkan perjalanan tersebut.

***Sapardi, menanyakan hal berikut:***

- Seputar status PBP apakah sebagai crew darat atau bukan, **Alex mengaku** tidak tahu.

- Seputar lamanya waktu saksi menjadi executive finance. Alex mengaku sejak 31 Maret 2005.

*F Eleyert, menanyakan hal berikut:*

- Seputar jabatan saksi sebelum sebagai Excecutive finance. Alex mengatakan sebelumnya dia sebagai Direktur dana pensiun Garuda.

*Muhammad Rum, menanyakan hal berikut:*

- Seputar pihak yang menandatangani SPPD perjalanan keluar negeri. Alex mengatakan, SPPD keluar negeri ditandatangani *corporate security*.
- Seputar SPPD atas nama PBP yang ditandatangani Direktur Corporate. Alex menjawab, tidak temukan SPPD tersebut.

#### **b. Tanggapan Terdakwa**

PBP mengatakan, tidak ada tanggapan apapun.

*Hakim ketua, ingatkan:*

- Masa tahanan PBP yang tinggal sedikit lagi
- Saksi harus diseleksi dan dibatasi
- Saksi *a de charge* disiapkan.

Domu P Sihite, meminta keterangan saksi Agustinus Krismanto (telah meninggal) dibacakan, Hakim ketua, mengatakan nanti di akhir persidangan.

#### **e. Proses Pemeriksaan**

- fakta terkait tentang pendanaan perjalanan PBP tidak bisa didapat dari saksi, sebab saksi mengaku spesialisasinya pada keuangan untuk bagian darat (JPU harus mendatangkan pihak terkait yang mengatur keuangan untuk crew ada unit khusus
- Karena dianggap tidak ada relevansi dengan kasus BPB maka Majelis hakim dan penasehat Hukum tidak memberikan pertanyaan.